



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :242 /PDT.G/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Southport, tanggal 18 Agustus 1963, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara British, pemegang passport No. 70494824, beralamat di Australia 4573, yang saat beralamat sementara di Kabupaten Badung dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **Ni Wayan Kertiasih, SH.**; Advokat/ Konsultan Hukum dengan NIA 017-00183/KAI-WT/I/2009, yang beralamat kantor di JalanTegalwangi II Gang Ratnasari No. 1- Kota Denpasar (80223), dengan no. Hp. 081337110556, email. etik_law@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017 (*terlampir*), yang selanjutnya disebut sebagai; -----**PENGGUGAT**; ---

Melawan :

TERGUGAT; Laki-laki, lahir di Kupang Tanggal 29 Desember 1977, agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang KTP (NIK) 517103291277ZZZZ, dengan nomor Hp. 081246282ZZZ; yang selanjutnya disebut sebagai; -----
-----**TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 242 /Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 21 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. I Made Nambrud, pada tanggal 22 Juli 2010 dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 1489/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KabupatenBadung; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini belum dikarunia keturunan/ anak; -----
3. Bahwa pada awal-awal mula di dalam membina rumah tangga, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi; -----
4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang Penggugat bina bersama-sama dengan Tergugat semuanya menjadi sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai pasangan suami istri; -----
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat selaku suami suka mabuk-mabukan, sering bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami; sehingga Penggugat sebagai seorang istri tidak pernah mendapatkan kenyamanan di dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik; -----
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk selalu mengikuti keinginan Tergugat, namun apa yang Penggugat terima justru sebaliknya

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan Tergugat semakin acuh tak acuh kepada Penggugat; bahkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya di bulan Desember tahun 2012 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat yang menyebabkan tulang hidung Penggugat patah yang menyebabkan trauma bagi Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat; sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik; -----

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2013 hingga gugatan ini diajukan telah melakukan pisah meja dan tempat tidur; -----
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar; -----
9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi; -----
10. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. I Made Nambrud, pada tanggal 22 Juli 2010 dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 1489/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung **diputus karena perceraian**; -----

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. I Made Nambrud, pada tanggal 22 Juli 2010 dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 1489/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KabupatenBadung **“putus karena perceraian”**; -----
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya bernama : Ni Wayan Kertiasih,SH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2017 dan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meski sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15-03-2017, dan 24-09-2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut , dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk itu maka

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan tetap diputus tanpa hadirnya tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1489/2010, diberi tanda bukti P-1 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup, maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat P-1 tersebut, penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TS dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan teman ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat suami istri yang telah menikah resmi tapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 sudah pisah rumah ;
- Bahwa tergugat seorang yang temperamental dan punya darah tinggi ;
- Bahwa tergugat pernah datang kerumah saksi dalam keadaan marah-marah mencari penggugat yang saat itu ada dirumah saksi ;
- Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa tergugat pernah memukul penggugat pada tahun 2011 ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa tergugat telah keluar dari rumah yang ditempati bersama antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat sebagai wiraswasta dan tergugat seorang musisi ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin rujuk lagi ;
 1. Saksi NPAE dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan teman ;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat suami istri yang telah menikah resmi tapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
 - Bahwa saksi pernah melihat akta perkawinan penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 sudah pisah rumah ;
 - Bahwa tergugat seorang yang temperamental dan punya darah tinggi
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa tergugat telah keluar dari rumah yang ditempati bersama antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa penggugat sebagai wiraswasta dan tergugat seorang musisi ;
 - Bahwa tergugat sering mabuk-mabukan ;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin rujuk lagi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat dengan seorang wanita sedang makan dirumah makan ;
 - Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi tentang tergugat yang punya wanita lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok/pertengkaran, pertengkaran mana

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena sikap tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, bahwa Tergugat juga sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya/wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan terhadap Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya di dalam membela kepentingannya sehingga Putusan akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karena untuk memutuskan suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti mana bersesuaian serta didukung oleh ketereangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah menurut agama Protestan pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum dan dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan tergugat belum dikarunia anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cek-cok disebabkan oleh karena tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga yang mana Tergugat sering mabuk-mabukan dan bersikap kasar kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa tidak semua percecokan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, melainkan percecokan yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembalilah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percecokan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan/dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama TS dan NPAE menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, Bahwa saksi-saksi menerangkan pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat seorang yang bertemperamental tinggi dan suka mabuk-mabukan dan pernah memukul penggugat pada tahun 2011;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak pernah datang lagi kepada Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya maka dapatlah Majelis hakim simpulkan bahwa sebelumnya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan, pertengkaran mana sering terjadi disebabkan sikap tergugat yang acuh tak acuh terhadap penggugat dan sering mabuk-mabukan dan bersikap kasar terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013, sejak saat itu sama sekali tidak terjalin hubungan komunikasi antara penggugat dan Tergugat sehingga dengan keadaan yang demikian dianggap bahwa antara penggugat dengan Tergugat enggan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, b dan f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf a ,b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan tergugat ternyata sudah tidak bisa dipersatukan lagi maka petitum penggugat pada angka 2 oleh karena beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan oleh Penggugat maka untuk tertibnya administarsi pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 beralasan hukum dan sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974, BW, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. I Made Nambrud, pada tanggal 22 Juli 2010 dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 1489/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KabupatenBadung **“putus karena perceraian”**; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari dari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.;---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2017** oleh kami :IGN. PUTRA ATMAJA,SH. MH.sebagai Hakim Ketua, IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.Dan SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PNDps.



IGN.PUTRA ATMAJA,SH.MH.

IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	625.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah..... Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;